



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

2024

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

Jl. Solo Km.6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172, Fax. (0274) 489552

Yogyakarta

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini akan mengatur penyusunan reviu rencana strategis Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

2. Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini disusun untuk memberikan acuan bagi pihak-pihak terkait pada bidang perencanaan, pemrograman, dan penganggaran terkait tata cara penyusunan reviu Rencana Strategis agar terwujud penyesuaian dasar perencanaan dan pemrograman di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

3. Ringkasan

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat mengenai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing K/L yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen Renstra akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja K/L yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahunan K/L. Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut menyusun Renstra Kementerian PUPR setiap 5 tahun sekali mengacu pada tugas dan fungsi Kementerian PUPR yang kemudian dijabarkan menjadi Renstra Unit Organisasi hingga Renstra Unit Kerja maupun Unit Pelaksana Teknis.

Berdasarkan, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023, Renstra yang telah ditetapkan dapat mengalami perubahan apabila terdapat perubahan pada:

1. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang – Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja;
2. Struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan; dan
3. Kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan perencanaan dan/atau penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan sasaran dan indikator kinerja.

Evaluasi terhadap Renstra dapat dilakukan untuk muatan sebagai berikut, sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Sasaran Strategis (*Impact*)
2. Sasaran Program (*Outcome*)
3. Sasaran Kegiatan
4. *Output*
5. Indikator
6. Anggaran

Sementara itu, reviu terhadap Renstra yang dimaksud di atas dapat dilakukan untuk muatan sebagai berikut:

1. Unit Kerja dan kode muatan
2. Muatan semula yang diubah (Program/Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja lainnya)
3. Fungsi/Sub Fungsi semula (Untuk Perubahan Kegiatan)
4. Muatan menjadi yang diubah (Program/Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja lainnya)
5. Fungsi/Sub Fungsi menjadi (Untuk Perubahan Kegiatan)
6. Keterangan (Tetap/Perubahan/Penambahan/ Penghapusan)

Reviu Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dapat dilakukan pada tahun ketiga dan digunakan sebagai dasar perubahan Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

4. Definisi

- a. **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air** yang kemudian disingkat Direktorat Jenderal SDA, adalah unit organisasi dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air** yang kemudian disingkat Direktorat SSPSDA, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Direktur yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air.
- c. **Kepala Balai** adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
- d. **Kerangka Acuan Kerja** yang kemudian disingkat KAK, adalah dokumen perencanaan kegiatan yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.
- e. **Rencana Anggaran Biaya** yang kemudian disingkat RAB, adalah suatu perhitungan estimasi terkait jumlah biaya yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- f. **Rencana Kerja Kementerian/Lembaga** yang kemudian disingkat Renja K/L, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- g. **Rencana Kerja Pemerintah** yang kemudian disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- h. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional** yang kemudian disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
- i. **Rencana Strategis** yang kemudian disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta tugas dan fungsi Kementerian PUPR.
- j. **Standar Operasional Prosedur** yang kemudian disingkat SOP, adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif.
- k. **Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran** yang kemudian disingkat Subdit SPA adalah subdirektorat yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan pengendalian strategi, program, dan anggaran pengelolaan sumber daya air.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK**

NOMOR SOP	02 0202 - Hg / 1075.16
TANGGAL PEMBUATAN	30 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA
DISETUJUI OLEH	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak  Dr. Gatut Bayuadi, S.Si., M.T. NIP. 19750627 200112 1 002
NAMA SOP	PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
3. Peraturan Presiden termutakhir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor termutakhir tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termutakhir tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Pemrograman Tahunan (Rencana Kerja) di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
2. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
3. SOP Penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak

KUALIFIKASI PELAKSANA

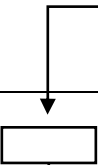
1. Memiliki pemahaman terkait RPJMN, Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2. Memiliki pemahaman tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
3. Memiliki pemahaman terkait alur reviu program
4. Menguasai *database* modul perencanaan
5. Memiliki kemampuan analisis reviu rencana strategis

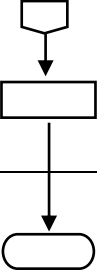
PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SK Tim Penyusunan Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak
2. KAK dan RAB Penyusunan Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak
3. Laporan Kinerja 2 tahun sebelumnya
4. Laporan pemantauan RKP 2 tahun
5. Peraturan perundang-undangan terbaru dan peraturan lainnya terkait pengelolaan SDA
6. Dokumen Reviu RPJMN Terbaru

	7. Dokumen Reviu/Revisi Renstra Kementerian PUPR 8. Dokumen Renstra Ditjen SDA yang berlaku 9. Undangan pembahasan 10. Komputer dan ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
Apabila SOP ini tidak disusun, maka tidak akan ada dasar penyesuaian perencanaan dan pemrograman untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan selama periode 5 tahun di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	1. Rencana Kerja Penyusunan Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak 2. Matriks Evaluasi Capaian Target Utama 5 (lima) Tahun 3. Tabel semula menjadi poin perubahan Rancangan Renstra BBWS Serayu Opak 4. Notulensi pembahasan 5. Draft Perbaikan Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak 6. Hasil penyesuaian atas Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak 7. Hasil penyesuaian Renstra BBWS Serayu Opak 8. Renstra BBWS Serayu Opak 9. Surat Keputusan Kepala Balai tentang Penetapan Renstra BBWS Serayu Opak

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		TIM REVIU RENSTRA	KABID. KPISDA	KEPALA BALAI	KABID. BID. LAINNYA/KABAG. UMUM DAN TU	KASUBDIT. SPA	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
1	Menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak						Surat Edaran Dirjen SDA terkait Penetapan Reviu Renstra Ditjen. SDA	1	SK Tim Penyusunan Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak	
2	Melakukan persiapan penyusunan Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak						1. KAK dan RAB 2. SK Tim Penyusunan Rancangan Reviu Renstra	2	Rencana kerja penyusunan Rancangan Reviu Renstra	
3	Melakukan reviu capaian tengah periode berjalan						1. Laporan Kinerja tahun-tahun sebelumnya 2. Laporan pemantauan RKP tahun-tahun sebelumnya 3. Rencana kerja penyusunan Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak	10	1. Matriks Evaluasi Capaian Target Utama 5 (lima) Tahun (Lampiran I) 2. Tabel Semula Menjadi Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak (Lampiran II)	
4	Melaksanakan koordinasi pemahasan atas Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak						1. Matriks Evaluasi Capaian Target Utama 5 (lima) Tahun 2. Tabel Semula Menjadi Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak	1	1. Notulensi Pembahasan atas Rancangan Reviu Renstar 2. Konsep Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak	
5	Melakukan penyesuaian hasil koordinasi atas Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak						Konsep Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak	5	Nota Dinas Kabid. KPISDA ke Kepala Balai mengenai Draft Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak	
6	Menyampaikan Rancangan Reviu Renstra BBWS (Y): Jika Ya, lanjut ke tahap berikutnya (T): Jika Tidak, maka kembali melakukan penyesuaian Rancangan Reviu Renstra						1. Nota Dinas Kabid, KPISDA ke Kepala Balai 2. Draft Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak	2	Draft Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		TIM REVIU RENSTRA	KABID. KPISDA	KEPALA BALAI	KABID. BID. LAINNYA/KABAG. UMUM DAN TU	KASUBDIT. SPA	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
7	Menetapkan Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak						Draft Rancangan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak	1	1. Laporan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak yang ditandatangani 2. SK Penetapan Reviu Renstra (Lampiran III)	
8	Melaporkan Rancangan Reviu Renstra BBWS ke Direktur SSPSDA (tembusan Dirjen. SDA)						Laporan Reviu Renstra BBWS Serayu Opak	1	Surat Kepala Balai mengenai Reviu Renstra BBWS	

Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
  Proses atau kegiatan eksekusi
  Pelimpahan pelaksanaan kegiatan/ pendelegasian
-  Kegiatan Pengambilan Keputusan
  Arah Proses Kegiatan
-  Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

LAMPIRAN

(Di-isi dengan format atau formulir dari *output*)

Lampiran I

Matriks Evaluasi Capaian Target Utama 5 (lima) Tahun berisi target, capaian dan prognosis tahunan Renstra yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Sasaran Strategis (*Impact*)
(.....)
2. Sasaran Program (*Outcome*)
(.....)
3. Sasaran Kegiatan
(.....)
4. Output
(.....)
5. Indikator
(.....)
6. Anggaran
(.....)

Lampiran II

Tabel semula menjadi poin perubahan Rancangan Reviu Renstra sekurang-kurangnya berisi, antara lain:

1. Unit Kerja dan kode muatan
(.....)
2. Muatan semula yang di ubah (Program/Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja lainnya)
(.....)
3. Fungsi/Sub Fungsi semula (Untuk Perubahan Kegiatan)
(.....)
4. Muatan menjadi yang di ubah (Program/Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja lainnya)
(.....)
5. Fungsi/Sub Fungsi menjadi (Untuk Perubahan Kegiatan)
(.....)
6. Keterangan (Tetap/Perubahan/Penambahan/Penghapusan)
(.....)

Lampiran III

Format Dokumen Pendukung Penetapan Renstra

Penetapan Hasil Reviu Rencana Strategis, memuat frasa-frasa dalam dasar hukum yang sekurang-kurangnya berisi, antara lain:

1. Judul peraturan
2. Nomor, tahun dan tentang peraturan
3. Menimbang
4. Mengingat
5. Memutuskan
6. Menetapkan
7. Penutup